



**PUTUSAN**

Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan keberatan terhadap Daftar Pembagian boedel pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN,** dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 8,2 Tanjung Mulia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon; terhadap

**ARIF ROHMAN SAEFUL, S.H., dan SAHAT PARULIAN, S.H.,** dalam kapasitasnya sebagai Kurator P.T. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Sehubungan Pengumuman Ringkasan Daftar Pembagian PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) Pada Surat Kabar Media Indonesia tanggal 11 September 2014 dan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan ini kami menyatakan perlawanan atas pembagian PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dimana kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan hanya mendapatkan bagian sebesar Rp609.781.290,35

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh lima sen);

1. Bahwa dari total piutang pajak sebesar Rp12.275.221.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan hanya memperoleh pembagian sebesar Rp609.781.290,35 (enam ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau seluruh piutang yang bersifat preferen dan sebesar Rp607.681.290,35 (enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh lima sen) dari total yang bersifat konkuren sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);
2. Bahwa Kreditur Separatis, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, memperoleh Pembagian yang jauh lebih besar yaitu sebesar Rp56.985.714.908,32,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh dua sen);
3. Bahwa Kreditur Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah:  
Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya;
4. Bahwa Pasal 1137 KUHPerdata Menyatakan:  
Hak didahulukan milik Negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata-tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan;
5. Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan:

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
3. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
  - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
  - c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

#### Penjelasan Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi;

6. Bahwa Pasal 19 Ayat 5 dan Ayat 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan:
  - (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak;
  - (6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:



- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penjelasan :

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu waris;

7. Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahului dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 070 PK/Pdt.Sus/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Melawan Kurator PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan:

"Bahwa terhadap Pelunasan Utang Pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri."

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undnag Nomor 16 Tahun 2000 (UUKUP) dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UUKUP ayat (1) : 'Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah instansi Pemerintah, yang merupakan representasi Negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 Undang Undang Kepailitan dan PKPU (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (Dalam Pailit) sebesar Rp25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain;”

8. Bahwa Penagihan piutang pajak mempunyai hak mendahului, sesuai pula dengan pendapat dari:

a. Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H. dalam buku berjudul “hukum Kepailitan Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Grafiti, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, Pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7

“... Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (Piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah :

1. Hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1137 Ayat (1) KUH Perdata;
2. Hak istimewa yang dimaksud dalam Ayat (3) Pasal 21 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;  
Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1137 KUHPerdara, untuk jelasnya dikutip dibawah ini:  
Hak (tagihan) dari kas Negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu;

Hak-hal yang sama dari persatuan-persatuan (*Gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedlijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dalam harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi”

- b. Eliana Tansah, S.H, didalam Seminar Nasional Kepailitan USAID in ACCE Project & AKPI Materi III Berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak Versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa :

“Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 *jo.* Pasal 1137 KUHPerdara dan Pasal 21 UU KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan ...”

9. Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada butir 5 sampai dengan 8 di atas, sangat jelas dan tegas bahwa:
  - a. Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas utang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;
  - b. Undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator, untuk membayarkan hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; dan
  - c. Undang-undang telah melarang kurator membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak.
10. Bahwa perbuatan Kurator yang telah membuat Daftar Pembagian yang menempatkan Piutang Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) sebagai Piutang Konkuren sehingga mendapat pembagian



sebesar Rp607.681.290,35 (enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh lima sen) dan membayarkan terlebih dahulu piutang lainnya (piutang separatis dan piutang konkuren), merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan undang-undang;

11. Bahwa perbuatan yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perlawanan terhadap undang-undang. Penyusunan Daftar Pembagian oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) dan yang disetujui oleh Hakim Pengawas PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) yang tidak didasarkan pada undang-undang dan bahkan bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang merupakan perbuatan yang telah melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan Negara/pendapatan pajak sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);
12. Bahwa berdasarkan risalah lelang pemberesan/penjualan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) Nomor 735/2014 diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari pemberesan/penjualan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) adalah sebesar Rp78.865.122.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
13. Bahwa dalam Ringkasan Daftar Pembagian Tahap (Pertama) dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) yang dibuat oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) hanya dicantumkan jumlah pembagian kepada para Kreditur PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) dengan nilai total Rp62.475.162.843,31 (enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen);
14. Bahwa dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) sebesar Rp78.865.122.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan nilai yang terdapat pada



Ringkasan Daftar Pembagian Tahap I dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) sebesar Rp62.475.162.843,31 (enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen) terdapat ketidaksesuaian antara penerimaan dengan pengeluaran atas penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT. Industries Badja Garuda (dalam Pailit) sebesar Rp16.389.959.156,69 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen);

15. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan menyatakan keberatan atas selisih penerimaan dengan pembagian dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) sebesar Rp16.389.959.156,69 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen), oleh karena itu kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dimohon untuk meminta Kurator menjelaskan serta membuktikan selisih dimaksud dan menunjukkan dokumen pendukungnya;
16. Bahwa seluruh hasil penjualan dan biaya yang dikeluarkan di dalam kepengurusan pailit PT. Industries Badja Garuda (dalam pailit) harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan di dalam laporan keuangan dan surat pemberitahuan ( SPT) pajak PT Industries Badja Garuda (dalam Pailit) secara lengkap, jelas dan benar (harus teruji validitas/kehandalan dan *Realable*/terpercaya;
17. bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa:  
"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
  - a. badan oleh pengurus;
  - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  - c.....



"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."

18. bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

19. Bahwa oleh karena itu, selaku wakil dan penanggung pajak PT Industries Badja Garuda (dalam pailit), Kurator harus menyusun laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT Industries Badja Garuda (dalam pailit) dengan jelas, benar dan lengkap;

20. Bahwa Pasal 39 UU KUP menyebutkan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. ....;
- b. ....;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. ....;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,-
- g. ....;
- h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

21. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak



merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur - kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP Jo Pasal 1 angka 3 UU PPSP). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) dari boedel pailit PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit);

22. Bahwa pembagian yang dilakukan oleh kurator kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan hanya sebesar Rp 607.681.290,35 (enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh satu dua ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh lima sen), ini berarti kurator telah melanggar Undang Undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan belawan;
23. Bahwa dengan tidak tertagihnya sisa piutang pajak sebesar Rp11.665.439.969,65 (sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen) lewat proses kepailitan ini, maka keuangan negara akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp11.665.439.969,65 (sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen).
24. Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP);
25. Bahwa dengan demikian kurator sebagai Wakil PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dapat dimintai pertanggungjawaban secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan sisa piutang pajak yang tidak dilunasi oleh kurator dalam proses kepailitan ini, mengingat kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh piutang pajak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terhadap Daftar Pembagian PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit).
- Memerintahkan Kurator untuk menjelaskan dan membuktikan selisih penerimaan dengan pembagian dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit dan harta milik pihak ketiga yang menjadi jaminan utang PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) sebesar Rp16.389.959.156,69 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen).
- Memerintahkan Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan Piutang Pajak sebesar Rp12.273.121.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) dari kreditur lainnya;
- Memerintahkan Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) untuk memperbaiki daftar pembagian dengan memperhatikan hak mendahulu negara atas utang pajak.

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam keberatannya, kecuali yang secara tegas nyata-nyata diakui oleh Termohon;  
Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Untuk Dapat Dijukannya Keberatan: Pemohon dalam mengajukan bantahan telah melewati batas waktu atau tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang khususnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *jo.* Penetapan Hakim Pengawas;

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) dari Penjualan/Pemberesan Harta Pailit dan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Utang PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut "Daftar Pembagian Tahap I (Pertama)") (Bukti T-02.a., Bukti T-02.b., Bukti T- 02.c., Bukti T- 02.d., Bukti T- 02.e., dan Bukti T-02.f.) sebagaimana surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Nomor S-572/WPJ.01/KP.0404/2014 (tanggal 22 September 2014), Perihal: Keberatan dan permohonan Renvoi Prosedur atas Pengumuman Daftar Pembagian PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut "Memori Keberatan") baru diterima melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 September 2014 (Bukti T – 03);
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan/atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa sesuai dengan dan/atau dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan & PKPU"), Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pemberesan/penjualan harta pailit PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) telah berhasil melakukan penjualan dengan cara penjualan dimuka umum dengan mekanisme lelang atas sebagian harta pailit PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dan harta milik Pihak Ketiga yang menjadi jaminan utang PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (selanjutnya disebut "KPKNL Medan") dengan nilai penjualan sebesar Rp78.865.122.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) Risalah Lelang Nomor 735 tanggal 28 Agustus 2014 (Bukti T- 04);
  - 3.2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 189 UU Kepailitan & PKPU, Termohon telah menyusun Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) dan telah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas (*vide* Bukti T- 02.a., Bukti T- 02.b., Bukti T- 02.c., Bukti T – 02.d., dan Bukti T- 02.e.);
  - 3.2. Bahwa Pasal 192 UU Kepailitan & PKPU, menentukan:



- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui;
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 192 UU Kepailitan & PKPU, khususnya terkait tenggang waktu, maka berlaku pula ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Kepailitan & PKPU, yang menentukan:

9: Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya,

3.4. Bahwa Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga Medan tanggal 10 September 2014 (Bukti T-05), telah menetapkan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. .... ;
2. Menetapkan tenggang waktu untuk melihat Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dari Hasil Penjualan/ Pemberesan Harta Pailit PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Utang PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah selama 5 (lima) hari sejak Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT. Industries Badja Garuda

Halaman 13 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



(Dalam Pailit) dari Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Utang PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) tersebut di Koran yang sama dengan koran tempat pengumuman Putusan Pailit PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit);

3. Menetapkan bahwa setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan;

4. ....

3.5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 192 UU Kepailitan & PKPU dan Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga Medan tanggal 10 September 2014 (*vide* Bukti T-05), Termohon telah menyediakan Daftar Pembagian Tahap I di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2014 (*vide* Bukti T – 02.a., Bukti T – 02.b., Bukti T – 02.c., Bukti T – 02.d., dan Bukti T – 02.e.);

3.6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 192 UU Kepailitan & PKPU dan Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga Medan tertanggal 10 September 2014 (*vide* Bukti T-05), Termohon telah mengumumkan Daftar Pembagian Tahap I tersebut dalam surat kabar Harian “Media Indonesia” dan “Sinar Indonesia Baru” edisi hari Kamis, tanggal 11 September 2014, serta mendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 (Bukti T – 06.a., Bukti T – 06.b., dan Bukti T – 06.c);

3.7. Bahwa untuk melindungi kepentingan Para Kreditor dan bukti adanya iktikad baik dari Termohon, walaupun tidak diwajibkan oleh Undang Undang, Termohon juga telah mengirimkan surat



tercatat kepada Para Kreditor yang telah terdaftar, termasuk didalamnya KPP Pratama Medan Belawan/Pemohon pada tanggal 11 September 2014 (Bukti T – 07);

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 192 UU Kepailitan & PKPU dan Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga Medan tanggal 10 September 2014 (*vide* Bukti T– 4), maka batas waktu untuk mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) adalah hari Senin tanggal 15 September 2014;

4. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 15 September 2014, setelah dilakukan pengecekan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak tercatat adanya keberatan dari Para Kreditor, khususnya KPP Pratama Medan Belawan/Pemohon;
5. Bahwa pada kenyataannya Memori Keberatan Pemohon Baru diterima melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2014, walaupun Memori Keberatan Pemohon tanggal 22 September 2014;

Dengan demikian, baik dilihat dari sisi tanggal diterimanya keberatan dan/atau tanggal surat, keberatan Pemohon telah melewati batas waktu tanggal 15 September 2014;

6. Bahwa nyata-nyata keterlambatan pengajuan keberatan tersebut, merupakan kelalaian dari Pemohon, karena Termohon telah beritikad baik dan memaksimalkan upayanya agar Para Kreditor tidak kehilangan hak-haknya;

Bahwa kelalaian tersebut adalah sangatlah nyata, karena pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 dan Senin tanggal 15 September 2014 yaitu pada masa dan/atau dalam tenggang waktu pengajuan keberatan, salah satu staf dari Pemohon menghubungi Termohon membicarakan hal-hal terkait dengan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama), bahkan Termohon telah memberikan penjelasan terkait dengan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) termasuk didalamnya terkait dengan hak-haknya, karenanya tidak ada alasan bagi Pemohon untuk tidak mempergunakan hak-haknya dan/atau lalai dalam mempergunakan hak-haknya tersebut;

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka permohonan keberatan dari Pemohon telah melewati batas waktu yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, karenanya keberatan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 236.K/Pdt.Sus/2011 tanggal 20 Mei 2011, yang dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi /Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141.PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DjP Banten Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keduanya merupakan Putusan dalam perkara yang pada intinya menolak permohonan keberatan karena telah melewati batas waktu atau jangka waktu pengajuan keberatan;

Termohon mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan/atau memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa terlebih dahulu Eksepsi Termohon sebelum memeriksa pokok perkara, dan memutuskannya dalam suatu Putusan Sela;

Tentang pengajuan keberatan Pemohon tidak tepat karenanya memenuhi syarat formil untuk dapat diajukannya keberatan: berdasarkan memori keberatan, Pemohon seharusnya mengajukan *renvoi procedure* atas Daftar Tagihan Yang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit);

Halaman 16 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 01 November 2013, Pemohon/KPP Pratama Medan Belawan mengajukan tagihan pajak sebagaimana Surat Nomor: S-458/WPJ.01/KP.0404/2013 tertanggal 31 Oktober 2014 (Bukti T - 08), dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Pokok sejumlah Rp12.273.221.260,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor Kohir: 00001/301/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp83.087.566,00;
- Nomor Kohir: 00003/307/97/112/99 tanggal 04 Januari 1999 sejumlah Rp436.861.492,00;
- Nomor Kohir: 00004/307/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.742.215.816,00;
- Nomor Kohir: 00013/240/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp1.675.909,00;
- Nomor Kohir: 00017/207/97/112/98 tanggal 09 Desember 1998 sejumlah Rp4.050.002.103,00;
- Nomor Kohir: 00021/107/05/112/05 tanggal 16 Juni 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tanggal 20 Juni 2006 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tanggal 02 September 2002 sejumlah Rp102.823.113,00;
- Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tanggal 17 April 2003 sejumlah Rp460.103.306,00;
- Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tanggal 01 Agustus 2003 sejumlah Rp318.180,00;
- Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tanggal 01 Agustus 2003 sejumlah Rp882.728,00;
- Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp89.040.387,00;
- Nomor Kohir: 00069/201/99/112/02 tanggal 06 Maret 2002 sejumlah Rp17.208.526,00;
- Nomor Kohir: 00085/107/07/112/06 tanggal 27 Februari 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir: 00087/207/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.398.134.744,00;

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir: 00092/206/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp3.556.139.264,00;
- Nomor Kohir: 00241/107/06/112/06 tanggal 16 November 2006 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00300/101/07/112/08 tanggal 26 Februari 2008 sejumlah Rp600.000,00;
- Nomor Kohir: 00398/101/05/112/06 tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 00455/107/05/112/05 tanggal 12 September 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00488/107/06/112/07 tanggal 10 April 2007 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00563/107/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp328.109.745,00;
- Nomor Kohir: 00566/101/06/112/07 tanggal 31 Mei 2007 sejumlah Rp. 600.000,00;
- Nomor Kohir: 00568/106/05/112/06 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 00642/101/02/112/03 tanggal 29 Juli 2003 sejumlah Rp2.758.249,00;
- Nomor Kohir: 00849/106/06/112/06 tanggal 05 Oktober 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir: 00968/106/04/112/06 tanggal 10 Februari 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 01090/101/04/112/05 tanggal 02 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 01292/107/05/112/06 tanggal 07 Maret 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 01541/101/04/112/05 tanggal 11 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 01897/101/06/112/07 tanggal 06 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 02408/106/06/112/07 tanggal 01 Maret 2007 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir: 02410/106/06/112/07 tertanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp. 100.000,00;

Halaman 18 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;

- Nomor Kohir: 03257/101/03/112/04 tanggal 14 Juni 2004 sejumlah Rp10.132,00;

7.2. Biaya sejumlah Rp 2.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00;

- Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp500.000,00;

8. Bahwa pada tanggal 12 November 2013, untuk memenuhi ketentuan Pasal 117 *jo.* Pasal 272 *jo.* Pasal 119 UU Kepailitan & PKPU, Termohon telah membuat Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Sementara) (Bukti T- 09.a.) dan Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/Separatis Yang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Sementara) (Bukti T- 09.b.) (selanjutnya bersama-sama disebut "Daftar Tagihan Sementara");

9. Bahwa khusus terkait tagihan dari Pemohon, Termohon dalam mempertimbangkan dan/atau menentukan status tagihan atau sifat piutangnya Pemohon dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), menentukan:

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan undang-undang kepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotik lebih tinggi dari pada hak istimewa;

Pasal 1137 KUHPerdata, menentukan:

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh Penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1137 KUHPerdata, maka diatur sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu Undang Undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana Telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut "KUP");

Pasal 21 KUP, menentukan:

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

Penjelasan ayat (1): ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Penjelasan ayat (2): Cukup jelas.

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau

c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penjelasan ayat (3): Cukup jelas.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Penjelasan ayat (3a): Cukup jelas.

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

Penjelasan ayat (4): Cukup jelas.

Penjelasan ayat (5): Cukup jelas.

Pasal 22 KUP, menentukan:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Penjelasan ayat (1): Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;

Pasal 45 KUP menentukan:

Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988;

Penjelasan: Meskipun undang-undang perpajakan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya Undang Undang ini, untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terhutang pada masa atau tahun pajak sebelum berlakunya



Undang Undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lama, maka Undang Undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa penagihan pajak.

10. Bahwa setelah dilakukan verifikasi atas status tagihan Pemohon dikaitkan dengan segala ketentuan yang mengaturnya baik yang bersifat umum dan/atau khusus, diperoleh hasil sebagai berikut:

10.1. Bahwa status tagihan Pemohon sebesar Rp2.100.000,00 tergolong dalam kelompok tagihan yang memiliki hak mendahului (preferen umum) karena memenuhi kriteria Pasal 1137 KUHPerdara Jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 45 KUP yaitu atas tagihan:

- Nomor Kohir: 02766/106/07/112/07 tanggal 10 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Biaya Surat Paksa sejumlah Rp1.500.000,00;
- Biaya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sejumlah Rp500.000,00;

10.2. Bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp12.273.121.260,00 tergolong dalam kelompok tagihan konkuren karena hak mendahulunya telah hilang mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 22 KUP, yaitu atas tagihan:

- Nomor Kohir: 00001/301/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp83.087.566,00;
- Nomor Kohir: 00003/307/97/112/99 tanggal 04 Januari 1999 sejumlah Rp436.861.492,00;
- Nomor Kohir: 00004/307/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp1.742.215.816,00;
- Nomor Kohir: 00013/240/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp1.675.909,00;
- Nomor Kohir: 00017/207/97/112/98 tanggal 09 Desember 1998 sejumlah Rp4.050.002.103,00;
- Nomor Kohir: 00021/107/05/112/05 tanggal 16 Juni 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006 sejumlah Rp150.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tanggal 02 September 2002 sejumlah Rp102.823.113,00;
- Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tanggal 17 April 2003 sejumlah Rp460.103.306,00;
- Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tanggal 01 Agustus 2003 sejumlah Rp318.180,00;
- Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tanggal 01 Agustus 2003 sejumlah Rp882.728,00;
- Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tanggal 11 Juli 2002 sejumlah Rp89.040.387,00;
- Nomor Kohir: 00069/201/99/112/02 tanggal 06 Maret 2002 sejumlah Rp17.208.526,00;
- Nomor Kohir: 00085/107/07/112/06 tanggal 27 Februari 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir: 00087/207/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp. 1.398.134.744,00;
- Nomor Kohir: 00092/206/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp3.556.139.264,00;
- Nomor Kohir: 00241/107/06/112/06 tanggal 16 November 2006 sejumlah Rp. 150.000,00;
- Nomor Kohir: 00300/101/07/112/08 tanggal 26 Februari 2008 sejumlah Rp600.000,00;
- Nomor Kohir: 00398/101/05/112/06 tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 00455/107/05/112/05 tanggal 12 September 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00488/107/06/112/07 tanggal 10 April 2007 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 00563/107/01/112/05 tanggal 26 Mei 2005 sejumlah Rp328.109.745,00;
- Nomor Kohir: 00566/101/06/112/07 tanggal 31 Mei 2007 sejumlah Rp600.000,00;
- Nomor Kohir: 00568/106/05/112/06 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp. 100.000,00;
- Nomor Kohir: 00642/101/02/112/03 tanggal 29 Juli 2003 sejumlah Rp2.758.249,00;

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir: 00849/106/06/112/06 tanggal 05 Oktober 2006 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir: 00968/106/04/112/06 tanggal 10 Februari 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 01090/101/04/112/05 tanggal 02 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 01292/107/05/112/06 tanggal 07 Maret 2006 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 01541/101/04/112/05 tanggal 11 Februari 2005 sejumlah Rp150.000,00;
- Nomor Kohir: 01897/101/06/112/07 tanggal 06 Desember 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 02408/106/06/112/07 tanggal 01 Maret 2007 sejumlah Rp300.000,00;
- Nomor Kohir: 02410/106/06/112/07 tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp100.000,00;
- Nomor Kohir: 03257/101/03/112/04 tanggal 14 Juni 2004 sejumlah Rp10.132,00;

11. Bahwa pada tanggal 19 November 2013, dilakukan Rapat Pencocokan atas seluruh tagihan yang telah terdaftar, termasuk didalamnya tagihan Pajak yang diajukan oleh dan/atau melalui Pemohon, diperoleh hasil sebagai berikut:

11.1. Bahwa atas pengakuan/bantahan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan atas porsi tagihan sebesar Rp12.273.121.260,00 dengan status tagihan konkuren yang seharusnya preferen (masih memiliki hak mendahulu);

11.2. Sehubungan dengan keberatan tersebut, Termohon meminta agar perbedaan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Kepailitan & PKPU;

(Bukti T – 10.a. dan Bukti T – 10.b.)

Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim, bahwa perlu disampaikan, bahwa sikap Pemohon atas tagihan yang diajukannya tidaklah konsisten;

Bahwa sebagai pengakuan terbaru Pemohon yang berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, pada tanggal 08 Oktober 2014 (suatu pengakuan yang dilakukan setelah dilaksanakannya Rapat

Halaman 24 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Pencocokan Tagihan dan pengajuan Memori keberatan dalam perkara *a quo*), dalam Rapat dalam rangka mediasi sehubungan dengan adanya keberatan atas Daftar Pembagian Tahap I (Pertama), Pemohon mengakui bahwa tagihan Penggugat Konvensi sebesar Rp12.273.121.260,00 tergolong dalam kelompok tagihan konkuren; Bahwa terkait pengakuan terbaru tersebut, Termohon telah meminta agar Panitera Pengganti untuk mencatat dalam Berita Acara Rapat, karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Mulia berkenan untuk membuka berkas Berita Acara Rapat pada tanggal 08 Oktober 2014, serta menjadikannya sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan/atau memutus perkara *a quo*;

12. Bahwa setelah Rapat Pencocokan tagihan selesai dilaksanakan, Pemohon belum mengajukan gugatan renvoi atas Daftar Tagihan, karenanya Termohon telah mengingatkan beberapa kali kepada Pemohon, sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa Termohon secara lisan telah mengingatkan agar Pemohon segera mengajukan keberatan berikut menyertakan surat/memori keberatan dan/atau sanggahan dan/atau perlawanan yang berisi alasan-alasannya yang diajukan dan/atau didaftarkan di dan/atau melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dan tembusannya ditujukan kepada Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. dan Termohon;

- 12.2. Bahwa Termohon telah mengingatkan kembali secara tertulis agar keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan berikut surat/memori keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan dari Pemohon diajukan dan/atau didaftarkan selambat-lambatnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2013 di dan/atau melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal keberatan/bantahan tersebut diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan, Termohon menganggap bahwa Pemohon telah mengakui Daftar Tagihan PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) Perkara Nomor: 04/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. serta melepaskan hak-nya untuk mengajukan keberatan dan/atau bantahan dan/atau perlawanan atas Daftar Tagihan tersebut (Bukti T – 11);



Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, karenanya kesalahan tersebut adalah sangatlah nyata merupakan akibat dari kelalaian dari Pemohon;

13. Bahwa Termohon mencermati isi keberatan sebagaimana Memori Keberatan Pemohon, isi keberatan dari Pemohon memperlmasalahkan status tagihan yang diakui oleh Termohon, karenanya seharusnya Pemohon mengajukan gugatan *renvoy (renvoi procedure)* atas Daftar Tagihan bukan keberatan secara langsung atas Daftar Pembagian Tahap I (Pertama), karena dalam menyusun Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) didasarkan pada Daftar Tagihan yang bersifat tetap;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka permohonan keberatan dari Pemohon seharusnya diajukan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah Termohon, karenanya keberatan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang keberatan Pemohon tidak jelas (*obscure libels*) dan/atau saling bertentangan (*argumentum a contrario*): Pengakuan Pemohon terkait status tagihannya tidak jelas dan saling bertentangan;

14. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, mengacu pada Daftar Tagihan Yang Diakui/Dibantah Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (*vide* Bukti T – 09.a., Bukti T – 90.b., Bukti T – 10.a., dan Bukti T – 10.b.) dan Memori Keberatan dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti T– 03), isi keberatan dari Pemohon memperlmasalahkan status tagihan yang diakui oleh Termohon;

15. Bahwa sebagaimana diuraikan pula sebelumnya, mengacu pada: pengakuan terbaru Pemohon yang berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, pada tanggal 08 Oktober 2014 (suatu pengakuan yang dilakukan setelah dilaksanakannya Rapat Pencocokan Tagihan dan pengajuan Memori keberatan dalam perkara *a quo*), dalam Rapat dalam rangka mediasi sehubungan dengan adanya keberatan atas Daftar Pembagian Tahap I (Pertama), Pemohon mengakui bahwa tagihan Pemohon sebesar Rp12.273.121.260,00 tergolong dalam kelompok tagihan konkuren; Bahwa terkait pengakuan terbaru tersebut, Termohon telah meminta agar Panitera Pengganti untuk mencatat dalam Berita Acara Rapat,



karenanya untuk yang kedua kalinya, mengingat pentingnya alat bukti tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat untuk berkenan membuka berkas Berita Acara Rapat pada tanggal 08 Oktober 2014, serta menjadikannya sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan/atau memutus perkara *a quo*;

16. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa keberatan Pemohon tidak jelas (*obscure libels*) dan/atau saling bertentangan (*argumentum a contrario*) dengan alasan Pengakuan Pemohon terkait status tagihannya tidak jelas dan saling bertentangan;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka keberatan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Termohon mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan/atau memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa terlebih dahulu Eksepsi Termohon sebelum memeriksa pokok perkara, dan memutusny dalam suatu Putusan Sela;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 04/Pailit/2013/Renvoi Prosedur/PN.Niaga Mdn tanggal 25 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan R.I. *cq* Direktorat Jenderal Pajak *cq* Kantor Wilayah Sumatera Utara I *cq* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 26 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/PM.Renvoi Prosedur/2016/PN-Niaga.Mdn., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 21 Juni 2016, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon kemudian mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

1. Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 telah memutus perkara permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/Renvoi Prosedur melalui Putusan Kasasi Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



"MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan R.I. *cq* Direktorat Jenderal Pajak *cq* Kantor Wilayah Sumatera Utara I *cq* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa :
  - "(1) ...
  - (2) ...
  - (3) ...
  - (4) ...
  - (5) ...
  - (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;
  - (7) Juru sita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut seharusnya telah diterima Para Pihak paling lambat tanggal 3 Juni 2015, namun Salinan tersebut nyatanya baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 26 Mei 2016, berdasarkan bukti sebagai berikut (Bukti PPK-1):

Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/9452/Pdt.Sus.04.10/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Pemohon Keberatan pada tanggal 26 Mei 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelaslah bahwa penyampaian Salinan Putusan Kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/



Pemohon Keberatan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang;

4. Bahwa Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut :

"(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila :

- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata."

sedangkan Pasal 296 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap."

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan baru menerima Salinan Putusan Kasasi Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada tanggal 26 Mei 2016, oleh karena itu pengajuan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

B. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada perkara *a quo*.

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan sangat beralasan karena dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 mengandung suatu kekeliruan yang nyata, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan keberatan dengan Putusan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 dalam Putusannya halaman 36 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 dan 193 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlawanan oleh Kreditur terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit *in casu* tahap I harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, *in casu* 5 (lima) hari, sejak tanggal pengumuman/penyediaan daftar tersebut, hal mana tidak terbukti tidak adanya dalam perkara *a quo* sehingga sudah tepat Pemohon tidak memiliki kualitas dalam mengajukan permohonan, karena itu Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* layak untuk dikuatkan;
- Bahwa disebabkan Pemohon tidak mengajukan tagihan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka permohonan Pemohon telah ditolak oleh Kurator, dinilai tepat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan R.I. c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah Sumatera Utara I c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tersebut, harus ditolak;

..."

3. Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 yang hanya mempertimbangkan hal-hal tersebut pada angka 2 (dua) di atas tanpa mempertimbangkan adanya suatu



kesalahan pelaksanaan penerapan hukum dalam Putusan-Putusan perkara *a quo* yaitu:

a. Terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 yaitu dalam pertimbangannya tersebut diatas yang menyatakan: "Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 dan 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlawanan oleh Kreditor terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit *in casu* tahap I harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, in casu 5 (lima) hari, sejak tanggal pengumuman/penyediaan daftar tersebut, hal mana tidak terbukti tidak adanya dalam perkara *a quo* sehingga sudah tepat Pemohon tidak memiliki kualitas dalam mengajukan permohonan, karena itu Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* layak untuk dikuatkan;", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 192 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai "Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui";
- 2) Bahwa Pasal 192 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai "Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)".
- 3) Bahwa Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai "Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan";
- 4) Bahwa yang menjadi pertanyaan yuridis Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah,



apakah Pengumuman mengenai Daftar Pembagian tersebut juga harus memuat dengan jelas tenggang waktu dalam berapa lama yaitu dalam berapa hari atau dalam berapa minggu atau dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, suatu perlawanan atas Daftar Pembagian tersebut dapat dilakukan?

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengumuman mengenai Daftar Pembagian yang diumumkan oleh Kurator selain memuat tenggang waktu agar dapat dilihat oleh Kreditor, seharusnya wajib juga memuat tenggang waktu bagi Kreditor untuk melakukan perlawanan atas Daftar Pembagian tersebut;
  - 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan sebelumnya telah mengajukan bukti (bertanda Bukti P-03) dimana dalam perkara kepailitan yang lain, Pengumuman Daftar Pembagian juga memuat jangka waktu untuk mengajukan Perlawanan/Keberatan, sehingga pihak yang keberatan dengan Daftar Pembagian tersebut tahu kapan jangka waktu untuk mengajukan Keberatan/Perlawanan. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, bukti (bertanda Bukti P-03) inilah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - 7) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/Renvoi Prosedur/PN.Niaga.Mdn. yaitu keliru dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berlaku mengenai Pengumuman mengenai Daftar Pembagian yang diumumkan oleh Kurator selain memuat tenggang waktu agar dapat dilihat oleh Kreditor, seharusnya wajib juga memuat tenggang waktu bagi Kreditor untuk melakukan perlawanan atas Daftar Pembagian tersebut;
- b. Terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268



K/Pdt.Sus.Pailit/2015 yaitu dalam pertimbangannya tersebut diatas yang menyatakan: "Bahwa disebabkan Pemohon tidak mengajukan tagihan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka permohonan Pemohon telah ditolak oleh Kurator, dinilai tepat," dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan tegaskan bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan telah mengajukan tagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* memperlakukan mengenai Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) dari Penjualan/ Pembersihan Harta Pailit dan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan Utang PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit).
- 3) Bahwa sudah seharusnya Kurator dan atau Hakim Pengawas dan atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi perkara *a quo* mempertimbangkan juga mengenai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 4) Bahwa Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembersihan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut."

- 5) Bahwa dalam perkara *a quo*, total utang pajak PT. Industries Badja Garuda (dalam Pailit) yang telah diakui oleh Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp12.275.221.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);

6) Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam perkara kepailitan ini ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dilaksanakan oleh Kurator PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)? yaitu menggunakan harta/budel pailit PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) untuk membayar utang pajak Wajib Pajak/PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) sebesar Rp12.275.221.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah)?

7) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, maka sudah seharusnya Kurator wajib untuk menggunakan harta/budel pailit untuk membayar utang pajak Wajib Pajak/ PT Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) sebesar Rp12.275.221.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);

8) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/Renvoi Prosedur/PN.Niaga.Mdn. yaitu keliru dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berlaku mengenai Pengumuman mengenai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sudah seharusnya Kurator wajib untuk menggunakan harta/budel pailit untuk membayar utang pajak Wajib Pajak/PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) sebesar Rp12.275.221.260,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Halaman 35 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



c. Terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 yaitu dalam pertimbangannya tersebut diatas yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan R.I. *cq* Direktorat Jenderal Pajak *cq* Kantor Wilayah Sumatera Utara I *cq* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belalawan tersebut, harus ditolak;", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa keliru dan salah pertimbangan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 tersebut di atas., yang mempertimbangkan mengenai "...Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini...", karena perkara *a quo* adalah di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan bukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2) Bahwa keliru dan salah pertimbangan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 tersebut di atas., yang mempertimbangkan mengenai "...Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belalawan..", karena dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belalawan bukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belalawan;
- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015;

d. Terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pdt.Sus.Pailit/2015 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pailit/2013/ Renvoi Prosedur/PN.Niaga.Mdn. yaitu tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengenai bahwa dengan ikutnya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam kepailitan



bukan berarti negara menundukkan diri kepada undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara *ca* pemerintah dengan rakyatnya, dan hal ini telah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan uraikan dengan jelas dalam Keberatan dan Kasasi perkara *a quo*;

- e. Bahwa untuk selebihnya, dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi dengan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam *Renvoi Procedure* dan Kasasi.

Bahwa dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan uraikan di atas dan dalam persidangan sebelumnya, maka telah jelas adanya kekeliruan nyata dalam putusan hakim yang diajukan upaya Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 20 Juni 2016 dan kontra alasan peninjauan kembali tanggal 24 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan atau suatu tidak kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pailit/2013/PN.Niaga Medan tanggal 10 September 2014 ditetapkan tanggal waktu untuk melihat Daftar Pembagian Tahap I (pertama) PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dari hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dan Harta Pihak Ketiga yang menjadi jaminan utang PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah 5 (lima) hari sejak Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dan harta untuk pihak Ketiga yang menjadi jaminan utang PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) tersebut di koran yang sama dengan koran tempat pengumuman putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit);

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Penetapan-Penetapan Hakim Pengawas tersebut Daftar Pembagian Tahap I (pertama) telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia dan Sinar Indonesia Baru Edisi hari Kamis tanggal 11 September 2014 sehingga tanggal waktu untuk mengajukan keberatan adalah 5 hari sejak tanggal 11 September 2014 yaitu tanggal 15 September 2014;
- Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2014 maka secara formal Pemohon Keberatan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Suwardi, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

- |                 |      |                       |                                |
|-----------------|------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai      | : Rp | 6.000,00              | Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. |
| 2. Redaksi      | : Rp | 5.000,00              |                                |
| 3. Administrasi |      |                       |                                |
| Peninjauan      |      |                       |                                |
| <u>Kembali</u>  | : Rp | <u>9.989.000,00</u> + |                                |
| Jumlah          | : Rp | 10.000.000,00         |                                |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 39 dari 39 hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016